



PENETAPAN

Nomor 307/Pdt.P/2014/PA. Nnk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Nunukan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis yang dilangsungkan di gedung Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia, Desa Sungai Nyamuk, Kecamatan Sebatik Timur, Kabupaten Nunukan, telah menjatuhkan Penetapan perkara **Pengesahan Nikah** yang diajukan oleh:

Bambang Mujiyanto bin Sunarto, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Pedagang, pendidikan SMP, tempat kediaman di Jalan Kuburan RT. 07, Desa Sungai Nyamuk, Kecamatan Sebatik Timur, Kabupaten Nunukan, sebagai **Pemohon I**;

Sarina binti Muh. Sirih, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Tidak ada, pendidikan SMP, tempat kediaman di Jalan Kuburan RT. 07, Desa Sungai Nyamuk, Kecamatan Sebatik Timur, Kabupaten Nunukan, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut telah membaca dan mempelajari berkas perkara ini dan telah telah mendengar para Pemohon dan para saksi di persidangan;

Bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya, tanggal 21 Maret 2014, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Nunukan, dengan register Nomor 307/Pdt.P/2014/PA.Nnk, pada pokoknya mengaku dan menyatakan bahwa Pemohon I dan Pemohon II, pada tanggal 10 Juni 2009, telah menikah menurut tata cara agama Islam di Sebatik, Kabupaten Nunukan dengan wali nikah adalah saudara kandung Pemohon II yang bernama Saparuddin, kemudian diwakilkan kepada imam kampung yang bernama Imam Supu sekaligus menikahkan para Pemohon dengan saksi nikah 2 orang bernama Agus dan Sahrudin, dengan mahar berupa uang sebesar Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dibayar tunai, sampai sekarang belum pernah bercerai, dan telah dikaruniai 1 orang anak, dan pada waktu menikah status Pemohon I jejer dan Pemohon II perawan,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta tidak ada hubungan darah atau hubungan sesusuan antara Pemohon I dan Pemohon II, karena itu Pemohon I dan Pemohon II mohon agar pernikahannya tersebut disahkan agar mempunyai kekuatan hukum dan untuk mengurus akta nikah para Pemohon;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah hadir sendiri ke persidangan dan menyatakan tetap akan meneruskan perkaranya;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan membacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa :

- 1 Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, Nomor 6405010906780001, tanggal 28 Agustus 2011 atas nama **Bambang Mujiyanto**, dan Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, Nomor 6405015011790001, tanggal 15 Agustus 2011, atas nama **Sarina**, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nunukan. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda **P.1**;
- 2 Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6405011208110005, tanggal 15 Agustus 2011, atas nama **Bambang Mujiyanto**, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nunukan. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda **P.2**;

Menimbang, bahwa para Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi bernama **Nur Aziz bin Sutarji**, umur 27 tahun dan **Saifuddin Zuhri bin Sodik Juremi**, umur 28 tahun, yang di bawah sumpahnya masing-masing telah memberikan keterangan pada pokoknya bahwa kedua saksi mengetahui Para Pemohon menikah menurut syariat Islam dari pengakuan para Pemohon dan sekarang keduanya masih tetap sebagai suami-istri dan belum pernah bercerai, serta tidak ada yang keberatan kalau mereka itu suami-istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan **bukti P. 1** dan **P. 2** serta keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut, dihubungkan dengan dalil-dalil permohonan dan pengakuan para Pemohon di persidangan, maka Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta-fakta di persidangan yang pada pokoknya bahwa Pemohon I dan Pemohon II, pada tanggal 10

2

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juni 2009, telah menikah menurut tata cara agama Islam di Sebatik, Kabupaten Nunukan dengan wali nikah adalah saudara kandung Pemohon II yang bernama Saparuddin, kemudian diwakilkan kepada imam kampung yang bernama Imam Supu sekaligus menikahkan para Pemohon dengan saksi nikah 2 orang bernama Agus dan Sahrudin, dengan mahar berupa uang sebesar Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dibayar tunai dan mereka belum pernah bercerai, serta telah dikaruniai 1 orang anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa telah terbukti Pemohon I dan Pemohon II adalah suami-istri yang sah yang telah menikah menurut syari'at Islam pada tanggal 10 Juni 2009 di Sebatik, Kabupaten Nunukan dengan wali nikah adalah saudara kandung Pemohon II yang bernama Saparuddin, kemudian diwakilkan kepada imam kampung yang bernama Imam Supu sekaligus menikahkan para Pemohon dengan saksi nikah 2 orang bernama Agus dan Sahrudin, dengan mahar berupa uang sebesar Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dibayar tunai, maka berdasarkan ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 4 dan Pasal 7 Angka (3) Huruf (e) dan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, dan dengan memperhatikan kemaslahatan masa depan para Pemohon dan anak para Pemohon, Majelis Hakim sepakat untuk mengabulkan permohonan para Pemohon tersebut, dengan mengesahkan perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II;

Menimbang, bahwa hal ini juga sejalan dengan dalil dalam *Kitab I'anatuth Thalibin*, halaman 460 sebagai berikut:

“Permohonan pengesahan nikah dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan kesahan dan syarat-syaratnya, seperti adanya wali dan dua orang saksi yang adil”;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;



M E N E T A P K A N

- 1 Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
- 2 Menyatakan sah perkawinan antara pemohon I (**Bambang Mujiyanto bin Sunarto**) dengan pemohon II (**Sarina binti Muh. Sirih**), yang dilaksanakan pada tanggal 10 Juni 2009 di Sebatik, Kabupaten Nunukan;
- 3 Membebaskan kepada pemohon I dan pemohon II membayar biaya perkara sejumlah Rp 466.000,00 (empat ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 16 April 2014 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 16 Jumadil Akhir 1435 *Hijriyah*, oleh kami **Muhlis, S.H.I., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Mulyadi, Lc., M.H.I.** dan **H. Fitriyadi, S.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 16 April 2014 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 16 Jumadil Akhir 1435 *Hijriyah*, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Ali Fatoni, S. Ag.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Pemohon;

| | |
|---|---|
| Hakim Anggota I, ttd Mulyadi, Lc., M.H.I. | Ketua Majelis, ttd Muhlis, S.H.I., M.H. |
| Hakim Anggota II, ttd H. Fitriyadi, S.H.I. | |
| | Panitera Pengganti, ttd Ali Fatoni, S. Ag. |



Perincian Biaya Perkara:

| | | |
|---------------|-------------|----------------------|
| 1 | Pendaftaran | Rp 30.000,00 |
| 2 | Proses | Rp 50.000,00 |
| 3 | Pengumuman | Rp. 75.000,00 |
| 4 | Pemanggilan | Rp 300.000,00 |
| 5 | Redaksi | Rp 5.000,00 |
| 6 | Meterai | Rp 6.000,00 |
| Jumlah | | Rp 466.000,00 |

(empat ratus enam puluh enam ribu rupiah)

Nunukan, 16 April 2014

Salinan sesuai aslinya

Panitera,

Drs. Mohamad Asngari